

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengkaji kekuasaan negara tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara hukum dan politik dimana dalam kajian Hukum Tata Negara melihat adanya hubungan dengan ilmu politik yang menunjukkan bahwa pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dalam ruang normatif, melainkan bagian dari proses politik yang melibatkan lembaga negara serta aktor politik (Gazali, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum membutuhkan pandangan dalam konteks politik yang mempengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaannya. Dalam ketatanegaraan di Indonesia kekuasaan negara dibatasi oleh hukum melalui adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan *check and balances* diantara lembaga pemegang kekuasaan, sehingga masing-masing lembaga negara tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua yakni, kekuasaan horizontal (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan kekuasaan vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah) (Gazali, 2023).

Pembagian kekuasaan secara horizontal pasca amandemen UUD 1945 tidak membatasi adanya pembagian kekuasaan pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, melainkan mengalami perkembangan ke beberapa cabang kekuasaan. Pergeseran klasifikasi kekuasaan negara terbagi menjadi enam (6) yakni, kekuasaan konstitutif yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dipegang oleh MPR, kekuasaan eksekutif memiliki wewenang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif memiliki wewenang membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR, kekuasaan yudikatif memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peradilan yang dipegang oleh

MA, Kekuasaan inspektif memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh BPK dan kekuasaan moneter memiliki wewenang untuk menjaga serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dipegang oleh BI (Gazali, 2023). Salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang”. Konstitusi dan sistem pemerintahan menempatkan Presiden dalam dua fungsi, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi yang diatur dalam UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti mengajukan rancangan undang-undang maupun menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tetapi juga mencakup kewenangan khusus yang sering dikatakan hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif pada dasarnya dipahami sebagai kewenangan khusus yang dimiliki oleh kepala negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang diberikan oleh konstitusi. Menurut Bagir Manan (dalam Laowo, 2025) yakni, dibidang eksekutif berhak mengangkat menteri, di bidang pertahanan presiden memiliki hak untuk mengangkat panglima TNI, Kapolri dengan persetujuan DPR. Selain itu kekuasaan Presiden di bidang yudikatif dimana presiden memiliki wewenang untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (Hukumonline.com, 2023). Secara konstitusional, kewenangan tersebut diatur dalam pasal 14 UUD NRI 1945 ayat (1) “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dan ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” (BPHN, n.d.).

Ketentuan tersebut cukup menarik untuk dikaji karena menggambarkan bahwa kewenangan konstitusional Presiden dalam ranah

hukum tidak sepenuhnya berada dalam ruang hukum yang bersifat normatif, tetapi memiliki keterkaitan dimensi politik. Pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan DPR sebagai lembaga politik berbeda dengan pemberian grasi dan rehabilitasi yang harus melewati pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini, menggambarkan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional pemberian amnesti dan abolisi tersebut memiliki karakteristik tersendiri bahwa penggunaan kewenangan ini tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen hukum tetapi memiliki dimensi ketatanegaraan dan politik yang erat dengan kepentingan negara. Dengan demikian, pemberian amnesti dan abolisi sebagai salah satu kewenangan konstitusional presiden yang mempertemukan adanya relasi kekuasaan antara kewenangan hukum, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam dinamika politik. Sejalan dengan itu, penelitian Wibowo & Sunaryanto (2026) juga melihat bahwa mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan konstitusional ini yang melibatkan DPR dalam memberikan persetujuan sering diwarnai oleh adanya dinamika hubungan politik antar-kekuasaan.

Dalam memahami penggunaan kewenangan konstitusional Presiden tersebut dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berikut peneliti tampilkan histori pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia untuk dapat melihat pola pemberian amnesti yang berkembang sejak era Presiden Soekarno - Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menjadi dasar dalam melihat perubahan penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang menjadi fenomena politik dalam penelitian ini. Adapun sejarah pemberian amnesti di Indonesia disajikan pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Historis Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia
(Era Presiden Soekarno - Prabowo Subianto)**

Era Pemerintahan	Periode	Keputusan Presiden	Tujuan Utama
Soekarno	1945-1967	1. Keppres No 303/1959;	Pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok

		2. Keppres No 18019/59; 3. Keppres No 322/1961; 4. Keppres No 449/1961	pemberontakan Daud Bereueh, Kahar Muzakar, Permesta, PRRI serta DI/TII yang bertujuan menciptakan rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik.
Soeharto	1967-1998	1. Keppres No 63/1977	Pemberian amnesti kepada pengikut gerakan Fretilin di Timor - Timur yang bertujuan untuk persatuan, kepentingan negara dan stabilitas politik
B.J. Habibie		1. Keppres No 80/1998; 2. Keppres No 82/1998; 3. Keppres No 85/1998; 4. Keppres 123/1998; 5. Keppres No 202/1998	Pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh pro-demokrasi yakni Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dan memberikan kewenangan tersebut juga kepada para aktivis politik dan tahanan politik pasca reformasi yang bertujuan untuk rekonsiliasi nasional dan memulihkan demokrasi
Abdurrahman Wahid	1999-2001	1. Keppres No 157/1999 2. Keppres No 159/1999 3. Keppres No 173/1999 4. Keppres No 91/2000	Pemberian amnesti dan abolisi kepada aktivis politik/tahanan politik pasca reformasi dan pemberian abolisi bagi individu tertentu yang bertujuan untuk rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik politik.

		5. Keppres No 93/2000	
Megawati Soekarno Putri	2001-2004	0	Pemberian amnesti pada Era Megawati sebelumnya pernah diusulkan untuk memberikan amnesti kepada Presiden Soeharto yang terjerat dugaan penyimpangan dana.
Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2014	1. Keppres No 22/2005	Pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan dimana sebagai proses rekonsiliasi pasca perdamaian Helsinki.
Joko Widodo	2014-2024	1. Keppres No 24/2019 2. Keppres No 16/2021	Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun dan Saiful Mahdi yang terjerat dalam kasus UU ITE yang bertujuan kemanusiaan dan perlindungan kepada korban pelecehan seksual.
Prabowo Subianto	2024 - Sekarang	1. Keppres No 17/2025 2. Keppres No 18/2025	Pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana termasuk Hasto Kristiyanto dan Abolisi kepada Tom Lembong yang bertujuan untuk rekonsiliasi nasional

			dan kepentingan negara tetapi menuai perdebatan karena dua pihak ini merupakan tersangka tindak pidana korupsi
--	--	--	--

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber penelitian

(Nainggolan et al., 2026); (Tirto.id, 2025); (Tutik, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi di Indonesia sudah berlangsung pada era Presiden Soekarno hingga dipraktikan kembali pada zaman Presiden Prabowo Subianto. Dapat dilihat dalam tabel tersebut pemberian amnesti dan abolisi pada awalnya ditujukan kepada kelompok pemberontakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik politik dan rekonsiliasi nasional yang sejalan dengan kepentingan negara (Nainggolan et al., 2026). Namun demikian, fenomena politik yang menjadi topik penelitian ini terkait penggunaan kewenangan konstitusional presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik karena terdapat perbedaan dengan praktik amnesti yang berkembang pada periode-periode sebelumnya dimana lebih banyak dikaitkan dengan upaya penyelesaian konflik politik dan upaya rekonsiliasi nasional. Dalam konteks inilah, kasus Hasto Kristiyanto menjadi penting untuk dikaji dalam memahami bagaimana penggunaan kewenangan konstitusional Presiden digunakan dalam proses pemberian amnesti.

Dalam konteks tersebut, Hasto Kristiyanto merupakan salah satu dari 1.178 terpidana yang memperoleh amnesti pada Keputusan Presiden (Keppres) No 17 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2025 dimana sebelum keputusan tersebut dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Surat Presiden Nomor R42/Pres/07/2025 pada tanggal 30 Juli 2025 yang langsung memperoleh persetujuan DPR RI pada tanggal 31 Juli 2025 melalui surat Keputusan DPR RI Nomor 138/PIMP/IV/2024-2025 (Novantoro et al., 2025). Pemberian amnesti ini yang hanya berselang beberapa hari sejak pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan Hasto terbukti bersalah pada 25 Juli 2025 yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap perkara Harun Masiku melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dimana Hasto dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Dapat dilihat adanya kedekatan rentang waktu mulai dari Hasto dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada 25 Juli 2025 dan Pemberian keputusan amnesti pada tanggal 1 Agustus 2025 menuai perdebatan di ruang publik mengenai penggunaan kewenangan konstitusional presiden Prabowo Subianto dalam pemberian amnesti tersebut.

Pasca diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berisi keputusan pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana termasuk Hasto Kristiyanto dibingkai oleh pemerintah dengan narasi pemberian amnesti yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan dan rekonsiliasi nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro yang menyatakan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa setiap warga negara memiliki hak perlakuan yang sama dan memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia ingin menciptakan elemen persatuan bangsa dan membantah adanya intervensi hukum dalam keputusan tersebut (Kompas, 2025). Sejalan dengan itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Satgas pun menyatakan hal yang sama “Ini semua murni pertimbangan hukum. Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Kedua, untuk merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa”.

Pendapat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga memperkuat pernyataan Menteri Hukum, Supratman Andi Satgas dengan menegaskan kebijakan ini bukan keputusan sepihak eksekutif dengan menyatakan bahwa “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2015 tanggal 30 Juli 2025

tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, Yang kedua adalah pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden nomor R42/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.178 orang yang telah terpidana. Diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," (Monitor Indonesia, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto sebagai kebijakan yang telah memenuhi prosedur dan ditujukan untuk kepentingan negara.

Meskipun demikian, narasi yang dibangun baik dari pemerintah dan DPR tidak sepenuhnya diterima seragam dalam ruang publik, dimana melalui unggahan di sosial media @narasinesroom yang memberitakan mengenai persetujuan DPR atas pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dengan judul “Presiden Prabowo Ajukan Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti Untuk Hasto, DPR Setuju”.

Gambar 1.1 Pemberitaan Keputusan DPR Terkait Amnesti dan Abolisi



Sumber: instagram @narasinesroom, 2025

Unggahan tersebut memperoleh suka sebanyak 2.815 dan komentar sebanyak 33 dimana sebagian warganet mempertanyakan motif politik di balik pemberian amnesti seperti yang dikatakan oleh akun @zulfaaan01 “seperti biasa, tendang kaki lawan sampai patah, lalu berikan tongkat agar lawan satu arah” dan juga komentar @o.s.gito25 “intinya politik itu kompromi..biar prabowo berjalan lancar pemerintahannya. paham kan?gak

ada yang aneh”. Disisi lain, terdapat pula komentar yang mengatakan ini merupakan langkah strategi politik Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rekonsiliasi nasional @natashaacaaz “nah alhamdulillah kl bener terwujud. ini baru pemerintah yang adil dan ngga tebang pilih”. Beragam respon tersebut menunjukkan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto cukup menjadi isu yang diperdebatkan di sosial media.

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Irfany (2026) juga mengkaji narasi yang berkembang di ruang publik dengan meneliti makna sosial isu amnesti Hasto Kristiyanto dengan menganalisis beberapa kutipan pemberitaan media, kutipan pernyataan politisi dan kutipan akademisi. Dalam penelitian Irfany (2026) terdapat hasil interpretasi dari analisis kutipan tersebut dimana kutipan narasi media cenderung membingkai isu dengan penuh kontroversi yang dapat memicu kebingungan publik dimana wacana media sengaja diarahkan untuk menciptakan problematisasi isu. Lain halnya, dengan analisis kutipan aktor politik dimana politisi dalam melihat keputusan pemberian amnesti ini sebagai bentuk legitimasi yang sah, menampilkan Presiden prabowo sebagai kenegarawanan yang mengambil langkah keputusan yang stabil dan terukur.

Selain itu, akademisi menyoroti pentingnya rule of law dan menolak adanya praktik rule of exception dimana memberikan peringatan adanya risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan demokrasi (Irfany, 2026). Dengan demikian adanya perdebatan di ruang publik menggambarkan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada Hasto tidak hanya dilihat dari aspek prosedural nya, tetapi juga menimbulkan berbagai pandangan mengenai proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan serta dinamika politik yang melatarbelakanginya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dikaji lebih dalam untuk memahami penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam proses pemberian amnesti. Oleh karena itu, penting untuk menelaah penelitian terdahulu guna melihat bagaimana isu

ini telah dikaji dan mampu mengisi adanya *research gap* yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaidi (2025) dalam menganalisis implementasi kewenangan presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto hasil penelitian menunjukkan bahwa amnesti telah memenuhi prosedur konstitusional, masih terdapat persoalan mengenai batas konsep “kepentingan negara” dimana penelitian ini menekankan pendekatan normatif-yuridis dimana ingin mengkaji perlunya penyusunan kriteria yang lebih objektif dalam penggunaan kewenangan amnesti. Penelitian Sinta & Kosasih (2025) mengkaji proses pemberian amnesti ini melalui perspektif politik hukum dimana penelitian ini menyoroti persoalan dasar hukum pemberian amnesti yang masih menggunakan Undang - Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 serta mengusulkan adanya rekonstruksi pengaturan dasar hukum amnesti. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa fenomena politik penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam memberikan amnesti kepada Hasto masih berpusat pada kajian hukum normatif, politik hukum serta implikasi terhadap sistem peradilan pidana. Sementara itu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji bagaimana kewenangan konstitusional Presiden digunakan dalam praktik kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut maka terdapat pembaharuan pada penelitian penulis, yaitu penelitian ini berupaya untuk memahami penggunaan kewenangan konstitusional Presiden sebagai praktik kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan dan proses pembentukan keputusan dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Perolehan pemahaman dalam penelitian ini melalui perspektif teori tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes dalam menganalisis bagaimana keputusan Presiden bukan hanya berdasarkan keputusan formal pemberian amnesti yang dapat dilihat, tetapi juga melalui adanya penentuan agenda serta pembentukan narasi yang turut mempengaruhi dalam membangun legitimasi terhadap keputusan tersebut.

Menurut Lukes, kekuasaan bukan hanya berdasarkan aktor politik berhasil mengambil keputusan (decision making power), tetapi juga dapat dilihat bagaimana kekuasaan mampu mengendalikan agenda (non decision power) serta membentuk cara pandang masyarakat melalui narasi kepentingan negara (ideological power) dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Kepada Hasto Kristiyanto: Perspektif Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fenomena politik penggunaan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 menarik untuk dikaji. Keputusan presiden ini bukan hanya berkaitan dengan permasalahan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden, tetapi juga menggambarkan adanya proses kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik tersebut. Kekuasaan dalam proses tersebut dapat dilihat dari siapa saja aktor politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, penentuan isu yang menjadi agenda yang diprioritaskan dan bagaimana narasi mempengaruhi pemahaman cara pandang masyarakat terhadap keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes untuk memahami penggunaan kewenangan presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto sebagai pisau analisis dimana keputusan ini bukan hanya sekedar keputusan presiden yang dianggap sah secara prosedural tetapi melihat adanya perdebatan yang ditekan untuk mengurangi adanya preferensi lain. Dengan begitu, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana penggunaan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto berdasarkan analisis tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes?”**

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dan melebarnya pokok masalah dimana agar penelitian terarah sehingga memudahkan pembahasan dan tujuan penelitian dapat tercapai. Batas masalah dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan kewenangan presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dimana tidak mengkaji seluruh kasus amnesti di Indonesia maupun menghubungkan dengan Kasus Tom Lembong secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pisau analisis pembahasan yang dibatasi oleh kerangka tiga dimensi kekuasaan yang dicetuskan oleh Steven Lukes dalam bukunya yang berjudul *Power: A Radical View* sehingga tidak mengkaji secara menyeluruh konsep kekuasaan lain yang ada dalam kajian ilmu politik. Dalam membatasi pembahasan, peneliti menggunakan periode kajian yang dibatasi pada rentang waktu proses hukum Hasto dilakukan penyelidikan oleh KPK kembali pada Desember 2024 hingga keputusan amnesti dikeluarkan pada 1 Agustus 2025 beserta respon yang menyertainya. Data primer yang digunakan berupa wawancara dengan Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto selaku pihak yang terlibat proses hukum tersebut serta didukung oleh pandangan beberapa pihak yakni Anggota PDIP yang membidangi Hukum dan Advokasi Rakyat, pengamat politik dan peneliti NGO yang mengikuti fenomena politik ini. Dengan batasan ini, penelitian akan mengkaji dinamika kekuasaan dibalik keputusan amnesti secara lebih terfokus.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis penggunaan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto ditinjau dari perspektif tiga dimensi kekuasaan menurut Steven Lukes.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses keputusan amnesti tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat dimana penggunaan kewenangan konstitusional Presiden tidak hanya dapat dilihat dari perspektif normatif-yuridis, tetapi juga dalam perspektif kekuasaan dalam politik.

1.5.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa dan peneliti dalam kajian Ilmu Politik, terutama yang membahas terkait kekuasaan, kewenangan konstitusional Presiden dan penggunaan hak prerogatif dalam sistem politik di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan struktur penulisan yang sesuai dengan kaidah struktur penulisan tugas akhir skripsi FISIP UPN “Veteran” Jakarta dimana penulis membagi dalam beberapa sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik/fenomena politik yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun beberapa bab yang akan penulis bahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat gambaran umum mengenai permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa sub bab yang menjadi bahasan dalam pendahuluan yakni meliputi

latar belakang, rumusan masalah, batasan batasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat beberapa bagian yang terstruktur, diantaranya penelitian terdahulu, teori dan konsep penelitian dan kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu merupakan beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan yang relevan dengan topik penelitian ini sehingga dapat dijadikan rujukan oleh penulis untuk melihat adanya gap/kebaruan dalam penelitian. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk dapat memperkuat argumentasi dan data dalam menyusun penelitian ini. Teori dan konsep penelitian akan menjadi pisau analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan Steven Lukes, konsep kewenangan konstitusional presiden dan konsep amnesti. Sedangkan kerangka pemikiran akan membahas alur berpikir dari penelitian ini yang dimulai dari permasalahan dan rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti selama penelitian berlangsung untuk menganalisis permasalahan dan menemukan jawaban penelitian. Dalam bab ini peneliti membagi menjadi beberapa sub bab yakni objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan memuat uraian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan teknik pengumpulan data lain yang mendukung untuk mengkaji objek dan subjek penelitian. Pembahasan dalam bab ini akan menganalisis konteks pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto serta menganalisis penggunaan kewenangan presiden dalam pemberian amnesti tersebut dengan menggunakan teori kekuasaan Steven Lukes. Analisis dalam bab ini dilakukan untuk melihat bagaimana kekuasaan presiden bekerja dalam proses pengambilan keputusan,

pengendalian isu/agenda serta pembentukan persepsi dan narasi di masyarakat yang berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat uraian berupa kesimpulan dan saran, Kesimpulan meliputi uraian hasil analisis dan temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Sedangkan, saran berisi harapan penulis dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian agar dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak terkait serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan daftar referensi yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber acuan dalam penelitian. Referensi yang digunakan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.